

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

1. Didalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah in kracht, maka pertanggung jawaban pidana dikenakan kepada perusahaan angkutan darat melalui pengurusnya yaitu dengan menggunakan doktrin pertanggung jawaban pengganti (Vicarious Liability). Bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain dengan mengacu pada prinsip employment principle yaitu majikan adalah penanggung jawab utama dari perbuatan karyawan yang melakukan tugas dalam lingkup pekerjaannya, namun tidak berlaku untuk perbuatan pribadi dari karyawan, melainkan untuk perbuatan yang menyebabkan gangguan substantial terhadap penduduk atau menimbulkan bahaya terhadap kehidupan, kesehatan dan harta benda. pengangkutan merupakan korporasi yang berbadan hukum
2. Didalam beberapa kasus yang sudah in kracht, maka pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan sebagai bentuk penerapan tanggung jawab pidana terhadap perusahaan tidak dilaksanakan, hal ini terlihat dari beberapa putusan akhir tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
3. Beberapa Pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 315 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak secara tegas menuliskan tentang pengertian subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga hal ini menimbulkan keraguan dari aparat penegak hukum untuk

menentukan siapa-siapa saja yang harus dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas. Sementara itu dari beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah in kracht maka setiap kecelakaan yang terjadi mengakibatkan korban jiwa baik meninggal maupun luka maka melibatkan perusahaan pengangkutan darat.

B. Rekomendasi

Adapun saran dari penulis mengenai pertanggung jawaban pidana perusahaan pengangkutan yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain :

1. Perlunya penegasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kriteria siapa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas, bagaimana cara pelaksanaan hukuman tambahan berikut sanksi bagi aparat penegak hukum dan perusahaan yang tidak melaksanakan aturan dimaksud, hal ini sangatlah diperlukan untuk menjerat perusahaan besar yang memiliki perusahaan pengangkutan , sehingga penting kemudian untuk dapat dilakukan pembaharuan dan menambah Pasal baru terkait dengan konsep pidanaan yang membedakan antara orang dan perusahaan serta tentang pidana tambahan.
2. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut lebih profesional menangani perkara kecelakaan lalu lintas menyesuaikan perkembangan kebutuhan penegakan hukum yang ada khususnya bagi perusahaan pengangkutan sebagai subjek delik dalam hukum pidana, diperlukan dukungan semua pihak yang berkompeten sehingga aparat penegak hukum tidak perlu ragu-ragu dalam melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, demi terciptanya keadilan bagi masyarakat

pada umumnya dan khususnya bagi keluarga korban yang ditinggalkan almarhum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

3. Bahwa penyebab utama dari kecelakaan lalu lintas adalah selain karena human error juga karena kondisi kendaraan yang tidak laik jalan serta kondisi jalan yang rusak. Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari dinas terkait untuk lebih mengawasi kendaraan yang wajib untuk melakukan KIR uji kelayakan dan laik jalan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor serta perhatian khusus dari dinas terkait yang berwenang atas jalan umum baik naik jalan nasional atau provinsi.